



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 24/PDT.P/2020/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

ETI KUSWATI, tempat lahir Indramayu 20 April 1980, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Dusun Karangbaru No.1 RT.009/RW.003, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:24/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:24/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 30 Januari 2020 tentang hari sidang; ---

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Januari 2020 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 24/Pdt.P/2020/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon sejak lahir mempunyai identitas ETI KUSWATI, tempat lahir Indramayu tgl 20 April 1980 adalah anak dari orang tua bernama bapak Jaenudin dan ibu Tasri dan identitas Pemohon tsb sudah benar dan sesuai pula dengan yang tertulis dalam surat-surat/dokumen seperti : Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon membuat Paspor dengan Nomor AL 297100 akan tetapi dalam Paspor tsb Identitas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu 20 April 1974, padahal Identitas Pemohon yang benar adalah ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu 20 April 1980 karena waktu itu yang mengurus paspor tersebut dari pihak PJTKI dan nama JAENUDIN adalah nama bapak Pemohon, sedangkan nama ROJAK adalah nama kakek Pemohon yang memang harus dicantumkan dalam Paspor untuk tujuan Negara Arab Saudi dan Pemohon mengajukan perbaikan identitas ini dikarenakan akan membuat Paspor baru untuk ibadah Umroh ; -----

- Bahwa dikarenakan ada perbedaan identitas yang tercantum dalam Paspor tsb dengan surat-surat/dokumen yang lainnya, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar dapat mengeluarkan penetapan tentang penegasan identitas Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980 sebagaimana sudah tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II tersebut ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tsb diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980 anak dari pasangan orangtua bapak Jaenudin dan ibu Tasri ; -----
3. Biaya perkara ditanggung Pemohon . -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap orangnya sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Indramayu atas nama ETI KUSWATI tanggal lahir 20 April 1980, diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ETI KUSWATI tanggal lahir 20 April 1980, diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tasri, diberi tanda bukti P.3 ; -----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II atas nama ETI KUSWATI tanggal lahir 20 April 1980, diberi tanda bukti P.4 ; -----
5. Fotokopi paspor No. AL 297100 atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK tanggal lahir 20 April 1974, diberi tanda bukti P.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi TASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandungnya Pemohon ; -----
 - Bahwa bapaknya Pemohon bernama Jaenudin yang juga suami saksi ;---
 - Bahwa Pemohon dalam sidang ini mengajukan permohonan kesalahan identitas dan tahun kelahiran dalam Paspor tertulis atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu 20 April 1974 ; -----
 - Bahwa identitas dan tahun kelahiran Pemohon yang benar yaitu ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980 seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II tersebut ; -----
 - Bahwa Pemohon saat ini mau membuat Paspor baru untuk tujuan menunaikan ibadah Umroh ; -----
2. Saksi ERYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ; -----
 - Bahwa Pemohon dalam sidang ini mengajukan permohonan kesalahan identitas dan tahun kelahiran dalam Paspor tertulis atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu 20 April 1974 ; -----
 - Bahwa identitas dan tahun kelahiran Pemohon yang benar yaitu ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980 seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II tersebut ; -----
 - Bahwa Pemohon saat ini mau membuat Paspor baru untuk tujuan menunaikan ibadah Umroh ; -----

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar Pemohon bernama ETI KUSWATI anak dari suami isteri bapak Jaenudin dan ibu Tasri, tempat lahir Indramayu 20 April 1980 ; -----

Bahwa benar identitas Pemohon bernama ETI KUSWATI, tempat lahir Indramayu 20 April 1980 tersebut sudah tercantum dalam dokumen/surat berupa : Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II ; -----

Bahwa benar Pemohon pernah mempunyai Paspor No. AL 297100 atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK tanggal lahir 20 April 1974;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tercantum di dalam paspor Nomor AL 297100 dan identitas pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II, adalah orang yang sama yaitu Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Indonesia menganut system identitas tunggal atau single identity ; -----

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran, dan kartu keluarga adalah termasuk dokumen kependudukan yang diatur oleh Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 24 (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa "Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a. Paspor; dan b. Surat Perjalanan Laksana Paspor"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: -----

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; -----
- b. Kartu keluarga; -----
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; -----
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; -----
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan -----
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa. -----

(2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat: -----

- a. nama; -----
- b. tanggal lahir; -----
- c. tempat lahir; dan -----
- d. nama orang tua. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Indonesia adalah merupakan dokumen kependudukan dari warga Negara Indonesia untuk bepergian ke luar negeri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dan tahun kelahiran Pemohon didalam paspor Nomor AL 297100 berbeda dengan identitas dan tahun kelahiran yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II, adalah orang yang sama yaitu Pemohon, maka identitas dan tahun kelahiran di dalam paspor tersebut harus disesuaikan dengan identitas dan tahun kelahiran yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Singaraja II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka paspor Nomor AL 297100 atas nama ETIK USWATI BT JAENUDIN ROJAK tanggal lahir 20 April 1974, seharusnya atas nama ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980, oleh karenanya beralasan apabila permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini; -----

Memperhatikan Pasal 24 (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 4 ayat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah ETI KUSWATI BT JAENUDIN ROJAK lahir di Indramayu tgl 20 April 1980 anak dari pasangan orangtua bapak Jaenudin dan ibu Tasri ; -
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020**, oleh
INDRAWAN,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB, yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu,
tanggal 30 Januari 2020, Nomor 24/Pen.Pdt.P/2020/PN.Idm., penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dibantu JULI RAHARJO sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

ttd

ttd

JULI RAHARJO

INDRAWAN,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Jumlah | Rp126.000,00 |

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)